



PUTUSAN

Nomor : 687/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA/Sederajat, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA/Sederajat, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 687/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tertanggal 23 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2011;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikahhidp sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian meninggal dunia;----



4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 September 2010 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membangun kehidupan rumah tangga;-----
- b. Termohon kerap tidak mensyukuri pendapatan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak dihargai sebagai suami;-----
- c. Antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi sehingga sering terjadi salah paham;-----
- d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi, sehingga sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga secara bersama;-----

5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai sekarang;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagi kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 9 Mei 2012 dan tanggal 21 Mei 2012, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/X/2010



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan arena masalah ekonomi dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

1. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010, dan telah dikaruniai anak namun meninggal dunia;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan September 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan arena masalah ekonomi dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;-----

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena



perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan arena masalah ekonomi dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan Pemohon;-----
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;-----
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: " *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لا تستقم مع الشقاق والنزاع عداما فى دا لك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير فى اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان ينتهى العلاقة الزوجية بين هدين الزوجين لعل الله يهيئ لكل جد معه الطمانينة و الا استقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan



anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, Sh.,M.Hum. dan Dra. N. Nina Raymala, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'ani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

DRS. H. JARKASIH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAHMUD, SH.M.Hum.

DRA. N., NINA RAYMALA, MH.

PANITERA PENGGANTI,

NANI NUR'AENI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 321.000,-